

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara resmi ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi. Artinya, virus ini penyebarannya sudah meluas hingga keseluruhan dunia. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini telah menyebabkan lebih dari 78,6 juta jiwa. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan penyebaran virus corona yang semakin luas. Wabah ini membuat beberapa negara di seluruh penjuru dunia turut menjalani fase *social distancing* yaitu menjaga jarak aman, diam di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah selama beberapa bulan. Dengan diterapkannya *social distancing*, beberapa kegiatan ekonomi juga dilakukan di rumah seperti berbelanja *online*, transaksi uang melalui *e-banking*, hal tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi beberapa perusahaan yang terdampak.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak cukup signifikan bagi Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan pada kuartal I/2020 yaitu sebesar 2,97%. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan bahwa dibandingkan kuartal IV/2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat minus 2,41%. Perlambatan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga semua negara di dunia (Fitriani, 2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap melambat sampai akhir tahun 2020, ditambah lagi penerimaan dari sektor pajak diperkirakan akan tergerus sampai Rp. 388 Trilyun (Siregar, 2020). Sektor pajak juga turut

terdampak akibat pandemi Covid-19. Dalam kondisi seperti ini banyak perusahaan mengalami penurunan omzet.

Pajak berperan penting bagi seluruh pembiayaan pengeluaran negara termasuk dalam hal pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara yang dikenal mempunyai wilayah yang luas dengan jumlah penduduknya yang tinggi. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara berkembang yang berusaha untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional dengan sumber daya yang ada demi kesejahteraan penduduknya. Untuk menciptakan keberhasilan pembangunan nasional, pemerintah menggunakan sumber pendapatan negara sebagai tolak ukurnya. Sumber pendapatan negara yang terbesar di Indonesia berasal dari sektor penerimaan pajak.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa perpajakan wajib dilaksanakan oleh wajib pajak dan merupakan hal yang penting untuk membuat perencanaan pajak baik bagi bisnis maupun perseorangan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia merupakan salah satu wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPH) setiap tahunnya.

Dalam menghadapi situasi pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan di beberapa sektor salah satunya di sektor pajak.

Kebijakan tersebut terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak Covid-19. PMK ini memberi insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 25, dan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, hanya wajib pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu atau yang dicap sebagai KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang bisa mendapatkan insentif disampaikan oleh (Amurti, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ada 19 sektor industri manufaktur dan 11 sektor diluar industri manufaktur diantaranya yaitu transportasi, perhotelan dan perdagangan yang turut terdampak virus corona mendapatkan fasilitas pajak. Pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus insentif fiskal kepada sektor industri manufaktur ini agar dapat memberikan ruang cashflow bagi perusahaan (Akbar, 2020). Pemberian insentif ini akan berlangsung selama 6 bulan, yakni dari bulan April sampai dengan September 2020.

Pemungutan pajak terutama dalam situasi pandemi saat ini bukan suatu hal yang mudah. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil juga berdampak bagi proses bisnis perusahaan. Dalam hal perpajakan seringkali pihak perusahaan tidak mendapat toleransi dari pihak fiskus. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sehingga akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha mencari jalan agar pajaknya dibayarkan seminimal mungkin. Fenomena perbedaan kepentingan antara fiskus (pemungut pajak) yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dengan perusahaan sebagai wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak yang minimal ini mengindikasikan upaya perusahaan

melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang disebut agresivitas pajak (Agustina & Aris, 2017). Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui mekanisme yang digolongkan *tax evasion* atau *tax avoidance* (Andhari & Sukartha, 2017). *Tax planning* yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan *tax planning* yang dilakukan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Agustina & Aris, 2017).


Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyebutkan bahwa adanya praktik penghindaran pajak yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp 68,7 triliun. Angka tersebut sebanyak US\$ 4,78 miliar setara dengan Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 miliar atau setara dengan Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Cobham dkk., 2020). Rombe dkk., (2017) dalam penelitiannya menjelaskan adanya insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penghasilan memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena meskipun perusahaan telah diberikan fasilitas insentif pajak, perusahaan tersebut akan tetap berupaya untuk meminimalkan beban pajak terutang yang dimilikinya.

Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang karena perusahaan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan atau menunda pajak yang

belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan permasalahan yang cukup rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang banyak dilakukan perusahaan dalam upaya mengurangi pajaknya. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR).

ETR menggambarkan presentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan (Dharma & Noviani, 2017). Semakin tinggi tingkat presentase ETR, yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% meningkaskan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, namun sebaliknya apabila semakin rendah tingkat presentase ETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dari data yang diperoleh untuk sampel penelitian ini, diketahui bahwa tingkat presentase ETR perusahaan menunjukkan dibawah 25% yang mengindikasikan bahwa objek melakukan praktik penghindaran pajak dalam kurun waktu triwulan I, II, dan III tahun 2020.

Gambar 1.1 Diagram ETR Perusahaan Transportasi Tahun 2020



Sumber: data diolah, 2020

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor finansial yang mempengaruhi Wajib Pajak Perusahaan atas perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan variabel-variabel independen antara lain, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk mengaitkan dengan kondisi ekonomi saat pandemi *Covid-19*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menghubungkan faktor-faktor finansial dengan tindakan penghindaran pajak diantaranya, Ardy dan Kristanto (2016), Oktamawati (2017), Praditasari dan Setiawan (2017), Dewinta dan Sujana (2019), Kim & Im (2017) dan Noviani dkk. (2018) yang menyatakan bahwa faktor-faktor finansial berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Sedangkan Agustina dan Aris (2017), Dewinta dan Setiawan (2016), Putri dan Putra (2017), dan Reinaldo (2017) menyatakan bahwa faktor-faktor finansial berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian tersebut belum

mendapatkan memberikan hasil yang konklusif apabila dikaitkan dengan adanya situasi pandemi *Covid-19* saat ini.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh faktor finansial untuk memprediksi probabilitas penghindaran pajak saat pandemi *Covid-19* studi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa pandemi *Covid-19* menyebabkan seluruh pelaku dunia usaha mengalami kesulitan. Namun bagaimanapun juga perusahaan akan tetap berusaha agar proses bisnis tetap berjalan walaupun dalam keadaan sulit sehingga terhindar dari kepailitan. Perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Berdasarkan masalah tersebut, maka penting untuk mengetahui pengaruh faktor finansial profitabilitas, ukuran perusahaan dan tingkat leverage untuk memprediksi probabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan saat saat pandemi *Covid-19*. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan saat pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan saat pandemi *Covid-19*.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan saat pandemi *Covid-19*.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terutama dalam hal perpajakan dalam situasi pandemi *Covid-19* saat ini

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengidentifikasi kasus-kasus serta risiko akibat praktik penghindaran pajak agar Direktorat Jenderal Pajak dapat menekan serendah mungkin kemungkinan terjadinya penghindaran pajak

3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan praktik penghindaran pajak terutama di masa pandemi *Covid-19*.

B. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bahwa teori agensi dapat memberikan makna bahwa *agency problem* terjadi diantara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah.